



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MULIADI alias ALLU bin MASE**;
Tempat Lahir : Kolaka;
Umur/Tanggal lahir : 36tahun/28 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Paus, Blok G, No. 24, Komp. Perumahan
BTN
Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
3. Perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
4. Perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **EDO HERMANTO, S.H.**, Advokat/Pengacara dari LBH Pro Keadilan yang berkantor di Jl. Durian No. 1, Kel. Sakuli, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa Nomor 166/Pid. Sus/2020/PN Kka tanggal 26 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 17 November 2020, Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Kka, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 17 November 2020, Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Kka, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **MULIADI alias ALLU bin MASE**;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Muliadi Alias Ullu Bin Mase telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan tanpa hak atau melawan hukum menjual, Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu yang didalamnya terdapat kemasan permen Relaxa yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang yang berisi 9 (sembilan) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang berisi 6 (enam) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu berisi 1 (satu) kemasan sachet plastik klip berisi 2 (dua) kemasan sachet plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) kemasan sachet plastik klip berisi didalamnya 1 (satu) kemasan sachet plastik klip berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kemasan rokok merk Sampoerna berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu terbungkus kertas foil rokok;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu terbungkus potongan kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) kemasan sachet plastik klip berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah potongan pipet bening salah satu ujung dibuat runcing;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam;
- 1 (satu) alat hisap berupa bong;
- 2 (dua) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) kemasan rokok Magnum berisi 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah potongan pipet bening salah satu ujung dibuat runcing.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Panesihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-50/KLK/Euh.2/11/2020 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa Muliadi Alias Ullu Bin Mase pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Paus Blok G No. 24 Kompleks Perumahan BTN Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "*percobaan atau permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020, terdakwa mempunyai kesepakatan dengan Rudi (DPO) bahwa terdakwa akan menjualkan sabu pemberian dari Rudi, sehingga kemudian terdakwa dijelaskan oleh Rudi (DPO) kalau paket narkoba jenis sabu yang akan terdakwa ambil berada dibawah pohon pertama jika terdakwa tiba di depan RS. Bahtera Mas dan dijelaskan ada bungkus plastik indomie kaldu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital; lalu paket narkoba jenis sabu yang untuk dijual seberat 15 (lima belas) gram; dan sisanya ada paket pemakaian sebagai keuntungan terdakwa. Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, terdakwa mengambil sabu yang telah disimpan oleh Rudi (DPO) di pinggir jalan poros depan Rumah Sakit Bahtera Mas Kendari, setelah itu terdakwa membawa paket sabu tersebut pulang ke rumahnya di Kolaka;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 dini hari, lalu terdakwa membagi paket sabu penjualan tersebut di atas menjadi 24 (dua puluh empat) sachet plastik dengan cara menggunakan timbangan lalu dimasukkan ke dalam sachet-sachet plastik bening kosong, yang rencananya akan dijual dengan harga paket yang bervariasi, mulai dari paket 1 (satu) gram dengan harga sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), paket sepertiga dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), paket Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa sempat menggunakan sabu pemakaian dari Rudi (DPO) di dalam rumahnya dengan cara mengambil serbuk kristal bening lalu dimasukkan ke dalam kaca pireks kemudian dibakar hingga lengket selanjutnya terdakwa masukkan kaca pireks ke dalam pipet yang sudah tersambung pada alat hisap berupa bong, setelah itu kaca pireks dibakar hingga mengeluarkan asap, dan terdakwa menghisap asap yang keluar melalui pipet yang lain yang juga terpasang pada alat hisap hingga berulang kali;
- Bahwa setelah terdakwa memakai sabu sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa ditemukan oleh anggota kepolisian Polres Kolaka sedang duduk di kursi dalam rumah dan kemudian dilakukan penggeledahan yang mana hasil penggeledahan ditemukan:
 - pada ruang tamu ditemukan :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor166/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu yang didalamnya terdapat kemasan permen Relaxa yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang yang berisi 9 (sembilan) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu;
- o 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang berisi 6 (enam) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu;
- o 1 (satu) buah dompet warna abu-abu berisi 1 (satu) kemasan sachet plastik klip berisi 2 (dua) kemasan sachet plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu;
- o 1 (satu) kemasan sachet plastik klip berisi didalamnya 1 (satu) kemasan sachet plastik klip berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu;
- o 1 (satu) buah potongan pipet bening salah satu ujung dibuat runcing;
- o 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam;
- o 1 (satu) alat hisap berupa bong;
- o 1 (satu) kemasan rokok Magnum berisi 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip kosong;
- o 1 (satu) buah potongan pipet bening salah satu ujung dibuat runcing.
- selanjutnya di meja ruang tamu juga ditemukan :
 - o 1 (satu) buah kemasan rokok merk Sampoerna berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu terbungkus kertas foil rokok;
 - o 2 (dua) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu terbungkus potongan kantong plastik warna hitam;
 - o 1 (satu) kemasan sachet plastik klip berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu;
 - o 2 (dua) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 3325/NNF/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, disimpulkan bahwa 24 (dua puluh empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan **berat netto seluruhnya 17,2598 gram** adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan urine dan darah milik terdakwa Negatif narkotika;

- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan untuk menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Muliadi Alias Ullu Bin Mase pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Paus Blok G No. 24 Kompleks Perumahan BTN Tahoa Kec. Kolaka Kab. Kolaka, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, yang dilakukan terdakwadengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bermula ketika pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020, terdakwa mempunyai kesepakatan dengan Rudi (DPO) bahwa terdakwa akan menjualkan sabu pemberian dari Rudi, sehingga kemudian terdakwa dijelaskan oleh Rudi (DPO) kalau paket narkotika jenis sabu yang akan terdakwa ambil berada dibawah pohon pertama jika terdakwa tiba di depan RS. Bahtera Mas dan dijelaskan ada bungkus plastik indomie kaldu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital; lalu paket narkotika jenis sabu yang untuk dijual seberat 15 (lima belas) gram; dan sisanya ada paket pemakaian sebagai keuntungan terdakwa. Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, terdakwa mengambil sabu yang telah disimpan oleh Rudi (DPO) di pinggir jalan poros depan Rumah Sakit Bahtera Mas Kendari, setelah itu terdakwa membawa paket sabu tersebut pulang ke rumahnya di Kolaka;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 dini hari, lalu terdakwa membagi paket sabu penjualan tersebut di atas menjadi 24 (dua puluh empat) sachet plastik dengan cara menggunakan timbangan lalu dimasukkan ke dalam sachet-sachet plastik

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening kosong, yang rencananya akan dijual dengan harga paket yang bervariasi, mulai dari paket 1 (satu) gram dengan harga sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), paket sepertiga dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), paket Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa sempat menggunakan sabu pemakaian dari Rudi (DPO) di dalam rumahnya dengan cara mengambil serbuk kristal bening lalu dimasukkan ke dalam kaca pireks kemudian dibakar hingga lengket selanjutnya terdakwa masukkan kaca pireks ke dalam pipet yang sudah tersambung pada alat hisap berupa bong, setelah itu kaca pireks dibakar hingga mengeluarkan asap, dan terdakwa menghisap asap yang keluar melalui pipet yang lain yang juga terpasang pada alat hisap hingga berulang kali;
- Bahwa setelah terdakwa memakai sabu sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa ditemukan oleh anggota kepolisian Polres Kolaka sedang duduk di kursi dalam rumah dan kemudian dilakukan penggeledahan yang mana hasil penggeledahan ditemukan:
 - pada ruang tamu ditemukan :
 - o 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu yang didalamnya terdapat kemasan permen Relaxa yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang yang berisi 9 (sembilan) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu;
 - o 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang berisi 6 (enam) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu;
 - o 1 (satu) buah dompet warna abu-abu berisi 1 (satu) kemasan sachet plastik klip berisi 2 (dua) kemasan sachet plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu;
 - o 1 (satu) kemasan sachet plastik klip berisi didalamnya 1 (satu) kemasan sachet plastik klip berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu;
 - o 1 (satu) buah potongan pipet bening salah satu ujung dibuat runcing;
 - o 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam;
 - o 1 (satu) alat hisap berupa bong;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor166/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) kemasan rokok Magnum berisi 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip kosong;
 - o 1 (satu) buah potongan pipet bening salah satu ujung dibuat runcing.
 - selanjutnya di meja ruang tamu juga ditemukan :
 - o 1 (satu) buah kemasan rokok merk Sampoerna berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu terbungkus kertas foil rokok;
 - o 2 (dua) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu terbungkus potongan kantong plastik warna hitam;
 - o 1 (satu) kemasan sachet plastik klip berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu;
 - o 2 (dua) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 3325/NNF/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, disimpulkan bahwa 24 (dua puluh empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan **berat netto seluruhnya 17,2598 gram** adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan urine dan darah milik terdakwa Negatif narkotika;
 - Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib/pihak berwenang;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **TRI HARDIANSYAH, S.H bin ALAM KIRAMAN.**

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berkaitan dengan masalah telah menggunakan dan memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Jln. Paus Blok G No. 24 Kompleks perumahan BTN Tahoa, Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 Wita saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa di Jln. Paus Blok G No. 24 Kompleks perumahan BTN Tahoa, Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan saksi, dan pimpinan saksi langsung memerintahkan untuk melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa kami menemukan Terdakwa di rumahnya dan melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi lakukan bersama rekan saksi pada saat itu adalah memanggil warga setempat juga sebagai Kepala lingkungan IV Kel. Tahoa yang bernama **MUH. ALWI Bin AHMAD** untuk menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya terdapat kemasan permen relaxa yang berisi : 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang yang berisi 9 (sembilan) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1(satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang yang berisi 6 (enam) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1(satu) buah dompet warna abu-abu yang berisi 1 (satu) kemasan sachet plastik klip ukuran sedang yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kemasan sachet plastik klip ukuran sedang yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kemasan rokok merek sampoerna yang berisi : 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal bening

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diduga narkoba jenis shabu terbungkus kertas foil rokok, 2(dua) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu terbungkus potongan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1(satu) buah potongan pipet bening yang salah satu ujungnya dibuat runcing, 1(satu) unit timbangan digital merek camry warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kemasan rokok magnum yang berisi : 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan pipet bening yang salah satu ujungnya dibuat runcing;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang ia dapatkan dari orang yang bernama RUDI di Kendari dititip untuk dijualkan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk penggunaan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa selain menjual Narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa juga mengkonsumsi atau menggunakan Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Keterangan saksi **UTAMA ZANDY PUTRA, S. Kom bin ZAKIR MANRAW.**

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berkaitan dengan masalah telah menggunakan dan memiliki Narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Jln. Paus Blok G No. 24 Kompleks perumahan BTN Tahoa, Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 Wita saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering menggunakan Narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa di Jln. Paus Blok G No. 24 Kompleks perumahan BTN Tahoa, Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan saksi, dan pimpinan saksi langsung memerintahkan untuk melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa kami menemukan Terdakwa di rumahnya dan melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti yang ada

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Kka.



- kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi lakukan bersama rekan saksi pada saat itu adalah memanggil warga setempat juga sebagai Kepala lingkungan IV Kel. Tahoa yang bernama **MUH. ALWI Bin AHMAD** untuk menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya terdapat kemasan permen relaxa yang berisi : 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang yang berisi 9 (sembilan) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang yang berisi 6 (enam) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang berisi 1 (satu) kemasan sachet plastik klip ukuran sedang yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kemasan sachet plastik klip ukuran sedang yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kemasan rokok merek sampoerna yang berisi : 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu terbungkus kertas foil rokok, 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu terbungkus potongan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet bening yang salah satu ujungnya dibuat runcing, 1 (satu) unit timbangan digital merek camry warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kemasan rokok magnum yang berisi : 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan pipet bening yang salah satu ujungnya dibuat runcing;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang ia dapatkan dari orang yang bernama RUDI di Kendari dititip untuk dijualkan;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selain menjual Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa juga mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **MULIADI alias ALLU bin MASE** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah ditemukan oleh petugas Kepolisian sedang menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Jln. Paus Blok G No. 24 Kompleks perumahan BTN Tahoa, Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya terdapat kemasan permen relaxa yang berisi : 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang yang berisi 9 (sembilan) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang yang berisi 6 (enam) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang berisi 1 (satu) kemasan sachet plastik klip ukuran sedang yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kemasan sachet plastik klip ukuran sedang yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kemasan rokok merek sampoerna yang berisi : 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu terbungkus kertas foil rokok, 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu terbungkus potongan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet bening yang salah satu ujungnya dibuat runcing, 1 (satu) unit timbangan digital merek camry warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kemasan rokok

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

magnum yang berisi : 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan pipet bening yang salah satu ujungnya dibuat runcing;

- Bahwa Barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dari RUDI dengan cara membeli dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan berat 15 (lima belas) gram yang saya bagi kedalam 24 (dua puluh empat sachet), dan Terdakwa baru pertama kali membeli dari Rudi;
- Bahwa Terdakwa peroleh Narkotika jenis shabu tersebut dari RUDI pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di pinggir jalan poros depan RS. Bahtera Mas Kendari tepatnya dibawa pohon yang dikemas dalam bungkus indomie kaldu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital dan paket Narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram;
- Bahwa awalnya RUDI datang di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Andonohu kampung bugis dan kemudian bertanya kepada Terdakwa apakah kerja Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa bekerja di laut (ikut kapal) kemudian Terdakwa ditawarkan Narkotika jenis shabu dan kemudian bertanya kepada Terdakwa apakah ada rumah Terdakwa di Kab. Kolaka kemudian Terdakwa menjawab ada, selanjutnya Terdakwa diberikan paket shabu bersama skill (timbangan digital) untuk Terdakwa bawa ke Kab. Kolaka dan rencananya saudara RUDI menyuruh Terdakwa menjual paket shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka sepuluh hari setelah Narkotika jenis shabu tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka pada saat itu yang disaksikan oleh masyarakat sekitar yang tinggal disekitar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa di Polres Kolaka untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu adalah untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dan juga bermaksud untuk menjual untuk biaya operasi istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sejak tahun 2015, yakni dengan cara menggunakan alat hisap berupa bong tersebut yang sudah terpasang pipet dan tabung pireks kemudian Terdakwa masukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam tabung pireks selanjutnya Terdakwa bakar tabung pireks sehingga menghasilkan asap kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor166/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap asap tersebut menggunakan pipet yang terpasang dialat hisap bong layaknya orang sedang menghisap rokok;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali akan menjual Narkotika jenis shabu namun belum sempat menjual Terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa apabila Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis shabu tersebut, dan apabila laku semua Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu yang didalamnya terdapat kemasan permen Relaxa yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang yang berisi 9 (sembilan) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang berisi 6 (enam) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu berisi 1 (satu) kemasan sachet plastik klip berisi 2 (dua) kemasan sachet plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) kemasan sachet plastik klip berisi didalamnya 1 (satu) kemasan sachet plastik klip berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kemasan rokok merk Sampoerna berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu terbungkus kertas foil rokok;
- 2 (dua) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu terbungkus potongan kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) kemasan sachet plastik klip berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah potongan pipet bening salah satu ujung dibuat runcing;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam;
- 1 (satu) alat hisap berupa bong;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor166/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) kemasan rokok Magnum berisi 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah potongan pipet bening salah satu ujung dibuat runcing;
- barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksidan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Jln. Paus Blok G No. 24 Kompleks perumahan BTN Tahoa, Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka tepatnya di dalam rumah Terdakwa petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terkait Terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat petugas melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya terdapat kemasan permen relaxa yang berisi : 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang yang berisi 9 (sembilan) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1(satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang yang berisi 6 (enam) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1(satu) buah dompet warna abu-abu yang berisi 1 (satu) kemasan sachet plastik klip ukuran sedang yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kemasan sachet plastik klip ukuran sedang yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kemasan rokok merek sampoerna yang berisi : 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu terbungkus kertas foil rokok, 2(dua) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu terbungkus potongan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1(satu) buah potongan pipet bening yang salah satu ujungnya dibuat runcing, 1(satu) unit timbangan digital merek camry warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor166/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kemasan rokok magnum yang berisi : 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan pipet bening yang salah satu ujungnya dibuat runcing;

- Bahwa Barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dari RUDI dengan cara membeli dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan berat 15 (lima belas) gram yang Terdakwa bagi kedalam 24 (dua puluh empat sachet), dan Terdakwa baru pertama kali membeli dari Rudi;
- Bahwa Terdakwa peroleh Narkoba jenis shabu tersebut dari RUDI pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di pinggir jalan poros depan RS. Bahtera Mas Kendari tepatnya dibawa pohon yang dikemas dalam bungkus indomie kaldu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital dan paket Narkoba jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram;
- Bahwa awalnya RUDI datang di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Andonohu kampung bugis dan kemudian bertanya kepada Terdakwa apakah kerja Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa bekerja di laut (ikut kapal) kemudian Terdakwa ditawarkan Narkoba jenis shabu dan kemudian bertanya kepada Terdakwa apakah ada rumah Terdakwa di Kab. Kolaka kemudian Terdakwa menjawab ada, selanjutnya Terdakwa diberikan paket shabu bersama skill (timbangan digital) untuk Terdakwa bawa ke Kab. Kolaka dan rencananya saudara RUDI menyuruh Terdakwa menjual paket shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka sepuluh hari setelah Narkoba jenis shabu tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian Reserse Narkoba Polres Kolaka pada saat itu yang disaksikan oleh masyarakat sekitar yang tinggal disekitar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa di Polres Kolaka untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang yang mana dari hasil penjualan sabu akan disetor Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Rudi, sedangkan terdakwa akan menjual sabu kurang lebih sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per satu gramnya;
- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan sabu sejak tahun 2015 karena terdakwa sering beli sabu untuk terdakwa pakai;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor166/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual atau memiliki narkoba jenis sabu, dan terdakwa mengerti jika sabu-sabu tanpa ada izin adalah dilarang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 3325/NNF/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, disimpulkan bahwa 24 (dua puluh empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan **berat netto seluruhnya 17,2598 gram** adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sedangkan urine dan darah milik terdakwa Negatif narkoba;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindakan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim dapat terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu perbuatan Terdakwa

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2)jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. **Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yakni MULIADI alias ALLU bin MASE yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab, oleh karenanya mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. **Tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Jln. Paus Blok G No. 24 Kompleks perumahan BTN Tahoa, Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka tepatnya di dalam rumah

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor166/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terkait Terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat petugas melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya terdapat kemasan permen relaxa yang berisi : 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang yang berisi 9 (sembilan) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang yang berisi 6 (enam) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang berisi 1 (satu) kemasan sachet plastik klip ukuran sedang yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kemasan sachet plastik klip ukuran sedang yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kemasan rokok merek sampoerna yang berisi : 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu terbungkus kertas foil rokok, 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu terbungkus potongan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet bening yang salah satu ujungnya dibuat runcing, 1 (satu) unit timbangan digital merek camry warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kemasan rokok magnum yang berisi : 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan pipet bening yang salah satu ujungnya dibuat runcing;

Menimbang, bahwa Terdakwa peroleh Narkotika jenis shabu tersebut dari RUDI pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di pinggir jalan poros depan RS. Bahtera Mas Kendari tepatnya dibawa pohon yang dikemas dalam bungkus indomie kaldu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital dan paket Narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang yang mana dari hasil penjualan sabu akan disetor Rp 15.000.000,- (lima

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) kepada Rudi, sedangkan terdakwa akan menjual sabu kurang lebih sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per satu gramnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut yaitu saat Terdakwa tertangkap oleh Petugas dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan oleh Petugas menemukan 24 bungkus plastic/sachet serbuk Kristal bening dengan berat bruto seluruhnya 17, 2598 gram, Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan dan juga tidak dengan pengawasan dokter, maka Terdakwa menguasainya secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa memperoleh barang bukti yang mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diperoleh dari pabrik obat tertentu dan juga tidak diperoleh dari pedagang besar farmasi tertentu dan yang menerima adalah Terdakwa, bukan Lembaga Ilmu Pengetahuan sehingga sudah dapat dipastikan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, oleh karenanya penguasaan barang bukti yang mengandung bahan aktif metamfetamina tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satunya;

Manimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Jln. Paus Blok G No. 24 Kompleks perumahan BTN Taho,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor166/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka tepatnya di dalam rumah Terdakwa petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terkait Terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat petugas melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang didalamnya terdapat kemasan permen relaxa yang berisi : 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang yang berisi 9 (sembilan) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang yang berisi 6 (enam) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang berisi 1 (satu) kemasan sachet plastik klip ukuran sedang yang berisi 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) kemasan sachet plastik klip ukuran sedang yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kemasan rokok merek sampoerna yang berisi : 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu terbungkus kertas foil rokok, 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu terbungkus potongan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah potongan pipet bening yang salah satu ujungnya dibuat runcing, 1 (satu) unit timbangan digital merek camry warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 2 (dua) sachet kemasan plastik klip yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kemasan rokok magnum yang berisi : 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan pipet bening yang salah satu ujungnya dibuat runcing;

Menimbang, bahwa Terdakwa peroleh Narkotika jenis shabu tersebut dari RUDI pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di pinggir jalan poros depan RS. Bahtera Mas Kendari tepatnya dibawa pohon yang dikemas dalam bungkus indomie kaldu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital dan paket Narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang yang mana dari hasil penjualan sabu akan disetor Rp 15.000.000,- (lima

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) kepada Rudi, sedangkan terdakwa akan menjual sabu kurang lebih sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per satu gramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 3325/NNF/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, disimpulkan bahwa 24 (dua puluh empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan **berat netto seluruhnya 17,2598 gram** adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan urine dan darah milik terdakwa Negatif narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual atau memiliki narkotika jenis sabu, dan terdakwa mengerti jika sabu-sabu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang adalah dilarang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka telah menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa Majelis telah memasukkannya dalam musyawarah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis sehingga menurut Majelis putusan yang adil dijatuhkan bagi terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu yang didalamnya terdapat kemasan permen Relaxa yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang yang berisi 9 (sembilan) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang berisi 6 (enam) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu berisi 1 (satu) kemasan sachet plastik klip berisi 2 (dua) kemasan sachet plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) kemasan sachet plastik klip berisi didalamnya 1 (satu) kemasan sachet plastik klip berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kemasan rokok merk Sampoerna berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu terbungkus kertas foil rokok, 2 (dua) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu terbungkus potongan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) kemasan sachet plastik klip berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan pipet bening salah satu ujung dibuat runcing, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam, 1 (satu) alat hisap berupa bong, 2 (dua) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) kemasan rokok Magnum berisi 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip kosong, 1 (satu) buah potongan pipet bening salah satu ujung dibuat runcing, merupakan barang bukti yang digunakan untuk tindak pidana maka beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk **dimusnahkan**;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain diatur masalah penjatuhan pidana pokok, diatur pula pidana tambahan berupa pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya pidana penjara tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan yang hendak dinafkahi;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MULIADI alias ALLU bin MASE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum melakukan percobaan Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MULIADI alias ALLU bin MASE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka dapat digantikan dengan menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu yang didalamnya terdapat kemasan permen Relaxa yang berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang yang berisi 9 (sembilan) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang berisi 6 (enam) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu berisi 1 (satu) kemasan sachet plastik klip berisi 2 (dua) kemasan sachet plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) kemasan sachet plastik klip berisi didalamnya 1 (satu) kemasan sachet plastik klip berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kemasan rokok merk Sampoerna berisi 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu terbungkus kertas foil rokok;
 - 2 (dua) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu terbungkus potongan kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) kemasan sachet plastik klip berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah potongan pipet bening salah satu ujung dibuat runcing;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam;
 - 1 (satu) alat hisap berupa bong;
 - 2 (dua) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) kemasan rokok Magnum berisi 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah potongan pipet bening salah satu ujung dibuat runcing;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh kami, **IRWAN MUNIR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.**, dan **BASRIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI ILYAS ANWAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh **FEDI ARIF RAKHMAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H. IRWAN MUNIR, S.H., M.H.

BASRIN, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI ILYAS ANWAR, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)